

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan**

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada

sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.<sup>12</sup>

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”<sup>13</sup>

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

---

<sup>12</sup> O Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

<sup>13</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

<sup>14</sup> R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

a. Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

b. Pasal 170 KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

c. Pasal 258 KUHP

(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

d. Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

e. Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena..

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun

mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.<sup>15</sup>

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat 7 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap,

<sup>15</sup> <https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatan-dengan-kekerasan/> diakses tanggal 28 september 2017 pukul 10.00

<sup>16</sup> Mulyana W. Kusumah, 1991, Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, hlm. 4

tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

## 2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.<sup>17</sup>

### **3. Jenis-jenis Penganiayaan**

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP.

---

<sup>17</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.



#### b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

#### c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

#### d. Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat

#### e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

### **1. Pengaturan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Hukum Positif Indonesia**

#### **a. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara. Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b. Pengertian Sistem peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Tampak bahwa terdapat sinkronisasi antara UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Anak tersebut mengenai pengaturan tentang batas usia anak

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) perlindungan;
- 2) keadilan;
- 3) nondiskriminasi;
- 4) kepentingan terbaik bagi Anak;
- 5) penghargaan terhadap pendapat Anak;
- 6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- 7) pembinaan dan pembimbingan Anak

- 8) proporsional;
- 9) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- 10) penghindaran pembalasan

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>18</sup>

### c. Diversi

Di dalam sistem peradilan anak juga dikenal dengan adanya istilah diversi. Menurut Pasal 1 Butir 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Dalam pasal 6 Undang-undang yang sama diuraikan juga mengenai tujuan diversi yaitu:

---

<sup>18</sup> Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.41

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaikannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersamasama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi

Konsep diversi ini dapat diterapkan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat serta tindak pidana yang hukuman pidana

penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan memiliki rentang usia tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun. Namun, seiring berjalannya waktu, tingkat kriminal yang dilakukan anak-anak semakin meningkat. Adanya perubahan pola hidup serta berkembangnya pola pikir anak menyebabkan tindak pidana yang dilakukan tergolong berat, sehingga konsep diversifikasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menuntut pemerintah untuk memperketat proses pengadilan pidana terhadap anak agar penerus bangsa dapat tumbuh berkualitas..

Pidana dan tindakan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu, “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Kategori usia anak yang dapat dijatuhi pidana adalah diatas 12 (dua belas) tahun, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak menurut Pasal

82 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas maka akan dikenakan sanksi pidana. Menurut pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
  - 1) Pidana peringatan;
  - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - 3) Pelatihan kerja;



- 4) Pembinaan dalam lembaga;
  - 5) Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
atau
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Penyertaan**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaan atau kesesatan mengenai hukumannya sesuai konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hlm.23

Dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum. sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
- b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.<sup>20</sup>

Untuk dipidananya seseorang harus ada unsur mampu bertanggungjawab oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut. Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

## Pasal 55

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

## Pasal 56

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Dari rumusan pasal ini diketahui bahwa ada lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Meliputi keempat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

- b. yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*)

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana.

- c. yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- 2) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

d. yang membujuk supaya perbuatan dilakukan  
(*uitlokken, uitlokker*)

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- 3) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- 4) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya

5) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP).

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan:

(1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.

(2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana. Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tidak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

- a. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
- b. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya..

Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

a. Teori Obyektif (de obyectieve deelnenings theorie)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

b. Teori Subyektif (de subyectieve deelnemings theorie)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana.



Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana.

Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

#### c. Teori Gabungan (verenigings theorie)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa

tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjafi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya, gilirannya terdakwa yang alin menjadi saksi untuk teman peserta lainnya.<sup>21</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul**

#### **1. Kasus Posisi**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Kasus tersebut diputus dengan putusan Nomor : 11/Pid. Sus- Anak/2016v/PN.Btl dengan melibatkan 10 orang terdakwa yang masih dibawah umur dengan nama-nama terdakwa yang disamarkan. Para Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak dibawah umur yang berjumlah 8 orang anak yang namanya juga disamarkan.

Kejadian tersebut bermula ketika para pelaku merencanakan untuk menghadang rombongan para korban yang sedang pulang dari berlibur. Rombongan para korban terdiri dari rombongan siswa salah satu sekolah menengah atas. Para pelaku sengaja untuk merencanakan akan menghadang rombongan korban karena memang sudah ada konflik sebelumnya dengan sekolah para korban. Setelah mereka berkumpul disuatu tempat yang sudah direncanakan, para pelaku memutuskan untuk berangkat menghadang para korban. Ketika

---

<sup>21</sup> Prof.DR.H.Loebby Loqman,S.H., *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995), hal. 59.

rombongan para pelaku berpapasan dengan rombongan korban, kedua rombongan tersebut saling ejek dan saling mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak pantas dikatakan sambil saling menggemborkan sepeda motornya masing-masing.

Selanjutnya rombongan para pelaku berbalik arah untuk mengejar rombongan korban sambil mengeluarkan senjata tajam dan mengacung-ngacungkan senjata tajam tersebut ke arah rombongan korban. Kemudian, para pelaku mulai menyerang para korban. Nampak terdakwa 3 yang diboncengkan oleh terdakwa 4 turun dari sepeda motor yang dikendarai untuk membantu para pelaku lain yang sedang melakukan penyerangan. Diantara kerumunan, terdakwa 3 menusukan sebuah pedang kecil atau *syeber* ke arah perut korban 1 pada saat korban 1 terjatuh dari motor ketika hendak melarikan diri dari serangan rombongan pelaku. Akibat perbuatan terdakwa 3 tersebut korban 1 terdapat perut teraba tegang, bising usus turun, pada punggung tampak luka rembes di punggung kanan yang sudah terjahit di RS Nur Hidayah. Pada Scrotum Nampak lebam, kulit tampak kuning dan Nadi Radialis lemah sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 50/XII/2016/RSPR/VER/1622423/1019731 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sabarno P,Sp.b yang diketahui oleh Direktur RS .Panti Rapih dr. Teddy Janong ,M,Kes. Dari kejadian

tersebut para pelaku juga mengakibatkan korban lain mengalami luka-luka.

## 2. Analisis Putusan

Di kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl, tuntutan dari JPU bagi terdakwa antara lain bahwa para terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana dimasud dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum .

Serta menjatuhkan pidana terhadap masing-masing pelaku anak yaitu :

1. TERDAKWA ANAK 1 (17 tahun) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di LPKA.; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
2. TERDAKWA ANAK 2 (16 tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada

dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. di LPKA; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. TERDAKWA ANAK 3 (16 tahun) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di LPKA.; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. TERDAKWA ANAK 4 (16 tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. di LPKA; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

5. TERDAKWA ANAK 5 (17 tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. di LPKA; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

6. TERDAKWA ANAK 6 (16 tahun) dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di LPKA.; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
7. TERDAKWA ANAK 7 (16 tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. di LPKA; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
8. TERDAKWA ANAK 8 (16 TAHUN) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. di LPKA; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
9. TERDAKWA ANAK 9 (16 tahun) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan. di LPKA; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,-

( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

10. TERDAKWA ANAK 10 (16 tahun) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan di LPKA.; Dan denda sebesar Rp.60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Sebelum hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan para anak meresahkan masyarakat, perbuatan anak member contoh yang tidak sepatutnya bagi anak-anak seusianya, perbuatan ara anak mengakibatkan luka-luka terhadap anak korban bahkan meninggal dunia, dan perbuatan anak mengakibatkan duka mendalam terhadap orang tua/keluarga anak korban yang meninggal. Hal-hal yang meringankan adalah para anak mengakui terus terang atas perbuatannya, para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya kembali, para anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan memiliki masa depan, dan para orang tua/wali masing-masing anak masih sanggup untuk

membimbing, mengawasi, menasihati anaknya agar kelak tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hakim pun akhirnya mengadili para terdakwa anak, menyatakan bahwa para terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ” Menempatkan, membiarkan, dan melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya yang menjatuhkan denda terhadap para anak.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing anak, yaitu :

1. Anak 1. TERDAKWA ANAK 1., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 5 (lima) tahun ;



2. Anak 2. TERDAKWA ANAK 2., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun;
3. Anak 3. TERDAKWA ANAK 3, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA) selama 5 (lima) tahun ;
4. Anak 4. TERDAKWA ANAK 4., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun ;
5. Anak 5. TERDAKWA ANAK 5, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun ;
6. Anak 6. TERDAKWA ANAK 6., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun ;
7. Anak 7. TERDAKWA ANAK 7., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun ;
8. Anak 8. TERDAKWA ANAK 8., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun ;

9. Anak 9. TERDAKWA ANAK 9., berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) tahun ;

10. Anak 10. TERDAKWA ANAK 10, berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun ;

Serta, menetapkan para anak menjalani pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati.” Bahwa para anak telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur setiap orang adalah para terdakwa anak tersebut karena telah terbukti secara sah. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Unsur tersebut terbukti karena berdasarkan uraian peran para anak berdasarkan fakta di persidangan, maka terhadap Anak 1

TERDAKWA ANAK 1, Anak 3 TERDAKWA ANAK 3, dan Anak 9 TERDAKWA ANAK 9 dalam perannya telah melakukan perbuatan menggunakan sebuah alat berupa senjata tajam dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata tajam dalam pengertiannya termasuk senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam hal ini jenis pedang kecil/syber yang dibawa oleh Anak 3 TERDAKWA ANAK 3, dan jenis golok yang dibawa oleh Anak 1 TERDAKWA ANAK 1 serta Anak 9 TERDAKWA ANAK 9. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Anak 1 TERDAKWA ANAK 1, Anak 3 TERDAKWA ANAK 3, dan Anak 9 TERDAKWA ANAK 9 telah melakukan tindakan aktif dalam melakukan penyerangan kepada anak korban dengan menggunakan suatu alat sebagai sarana hingga menimbulkan akibat korban luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana pengertian kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik sehingga korban menjadi tidak berdaya, sehingga unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi; Namun dalam hal ini peran Anak 1 TERDAKWA ANAK 1 selain telah membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan, juga adalah sebagai pencetus ide para anak pergi ke arah pantai sehingga terjadi peristiwa penyerangan dan kekerasan tersebut dan Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 dalam perbuatannya melakukan kekerasan

telah mengakibatkan anak korban ADNAN WIRAWAN meninggal dunia.

Terhadap Anak 7 TERDAKWA ANAK 7 dalam perbuatannya telah menggunakan alat berupa pecahan batako kemudian dilakukan pelemparan ke arah jalan dimana terdapat anak-anak rombongan SEKOLAH KORBAN Yogyakarta, serta Anak 5 TERDAKWA ANAK 5 telah melakukan suatu tindakan yaitu menggunakan tangan kosong yang bertujuan untuk memukul seseorang yang kesemuanya dilakukan Anak Anak 5 TERDAKWA ANAK 5 serta Anak 7 TERDAKWA ANAK 7 sebagai upaya untuk melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku dalam upayanya yang bertujuan untuk membuat orang lain tidak berdaya dalam hal ini secara fisik sebagaimana tujuan dari perbuatan yang mengandung kekerasan, maka perbuatan yang demikian termasuk dalam perbuatan menempatkan melakukan kekerasan, telah terpenuhi. Kemudian terhadap Anak 4 TERDAKWA ANAK 4 dalam perbuatannya telah memboncengkan Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 dimana Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 ini yang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menusukkan sebuah pedang kecil / syber kepada Anak ADNAN WIRAWAN yang mengakibatkan meninggal dunia, namun pada saat Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 melakukan perbuatannya, anak 4 TERDAKWA ANAK 4 hanya

menunggu di atas sepeda motornya, karena pada saat Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 melakukan perbuatannya, anak 3 TERDAKWA ANAK 3 telah turun dari sepeda motor, namun dalam hal ini anak 4 TERDAKWA ANAK 4 sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai pemegang kendali dalam membawa Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 ke dalam sebuah situasi / keadaan yang seharusnya bisa dihindari atau dicegah sehingga apabila tindakan pencegahan dilakukan, maka perbuatan menusuk korban yang dilakukan anak 3 TERDAKWA ANAK 3 dapat dihindari, maka perbuatan anak 4 TERDAKWA ANAK 4 yang demikian termasuk dalam perbuatan menempatkan dan membiarkan kekerasan terhadap Anak.

Selanjutnya terhadap peran Anak 2 TERDAKWA ANAK 2, Anak 6 TERDAKWA ANAK 6, Anak 8 TERDAKWA ANAK 8, dan Anak 10 TERDAKWA ANAK 10 adalah sebagai pengendara sepeda motor yang memboncengkan para anak ebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur melakukan kekerasan, maka dalam hal ini peran para anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai pemegang kendali dalam membawa para anak ke dalam sebuah situasi yang seharusnya bisa dihindari atau dicegah sehingga apabila pencegahan dilakukan, maka kekerasan dapat dihindari namun dalam hal ini para anak sebagai pengendara dengan menyadari perbuatannya setelah

bertemu rombongan anak-anak dari SEKOLAH KORBAN Yogyakarta, para anak merasa emosi dan tertantang karena pada saat berpapasan, rombongan anak SEKOLAH KORBAN Yogyakarta memainkan gas sepeda motornya, mengibas-ngibaskan bendera dan berkata kasar, serta beberapa anak sebelumnya juga pernah mendapat perlakuan kekerasan dari anak SEKOLAH KORBAN Yogyakarta sehingga para anak merasa dendam, sehingga para anak membelokkan sepeda motornya berbalik arah mengejar rombongan anak-anak dari SEKOLAH KORBAN Yogyakarta yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan tersebut, dengan demikian maka perbuatan para anak termasuk dalam perbuatan menempatkan dan membiarkan kekerasan terhadap Anak.

Yang terakhir adalah unsure mengakibatkan anak mati. Unsure tersebut telah terpenuhi karena sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan para Anak dalam hal ini Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 dalam melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan sarana /alat berupa pedang kecil/syber, dimana Anak 3 TERDAKWA ANAK 3 telah menusukkan sebuah pedang kecil /syber tersebut ke arah punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga apabila dilihat dari alat yang dipergunakan dan cara melakukan perbuatan yaitu dengan cara menusukkan pedang kecil/syber ke bagian punggung,

maka telah sesuai dengan hasil Visum Et repertum No : 50/XII/2016/RSPR/VER/1622423/1019731 tanggal 23 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr.Sabarno P,Sp.b yang diketahui oleh Direktur RS. Panti Rapih dr Teddy Janong,M.Kes, perbuatan anak 3 TERDAKWA ANAK 3 mengakibatkan korban anak ADNAN WIRAWAN terdapat perut teraba tegang, bising usus turun . pada punggung tampak luka rembes di punggung kanan yang sudah terjahit di RS Nur Hidayah. Pada Scrotum Nampak lebam, kulit tampak kuning dan Nadi Radialis Lemah, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam hal ini Para anak oleh Penuntut Umum diancam melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu : Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, atau dakwaaan Kedua : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun, atau dakwaan Ketiga Pasal 358 ke-2 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan alternatif pertama yang didakwakan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa para anak telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut penulis, penahanan terhadap para terdakwa dianggap tepat karena melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi :

Pasal 80 ayat (3) adalah

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 76C adalah

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Setelah putusan tersebut dijatuhkan, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding. JPU menganggap putusan tersebut sudah tepat dan sesuai walaupun hukuman yang diberikan kepada para terdakwa lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Penulis setuju terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap para terdakwa walaupun para terdakwa masih dibawah umur. Apabila para terdakwa anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara , maka para terdakwa anak tersebut tidak mendapatkan efek jera atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan bisa dimungkinkan bahwa para terdakwa dapat melakukan kejahatan lagi bahkan yang lebih kejam.

Pidana penjara yang dijatuhkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 11/Pid.Sus-Anak /2016/PN.Btl dirasa sudah sesuai dengan ketentuan di dalam perundang-undangan. Bagi para terdakwa juga akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu Lembaga Perasyarakatan Anak yang bersifat khusus sehingga tidak dibaurkan dengan para tahanan dewasa. Di dalam lembaga perasyarakatan tersebut para terdakwa tetap mendapat pembelajaran layaknya di sekolah karena ada beberapa sekolah asal para terdakwa tersebut yang bekerja sama dengan LPKA. Selain itu para terdakwa juga akan menjalani pelatihan kerja masing-masing selama 3 bulan, serta para terdakwa dibina agar menjadi anak yang patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat menyesali perbuatannya.

Dari kasus yang sudah dikemukakan diatas, penulis memperoleh gambaran bahwa para terdakwa yang masih dibawah umur tersebut masih berusia 15 sampai 17 tahun dan status mereka

semua adalah pelajar. Dalam hal ini, hakim tidak melakukan diversi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Kategori Tindak Pidana
- b. Umur Anak
- c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS
- d. Dukungan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut atas kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan tidak melakukan diversi, mengingat tujuan untuk mencapai restoratif justice tidak hanya semata-mata diperoleh dalam pelaksanaan diversi, namun terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara ini nantinya dapat merupakan perwujudan dari restoratif justice.